

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan yang dilaksanakan memiliki berbagai macam tujuan, ada yang bertujuan untuk kepentingan umum dan ada untuk kepentingan bisnis. Untuk kepentingan bisnis, sering didengar yang dinamakan sebagai biro perjalanan. Biro perjalanan adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti yang diinginkan pihak yang memanfaatkan jasa biro tersebut, yang bertujuan untuk melihat dan menikmati keindahan alam, budaya dan bangunan-bangunan serta lain sebagainya.

Salah satu bentuk biro perjalanan yaitu penyelenggara umroh dan haji. Bisnis penyelenggara umroh dan haji ini dalam 3 (tiga) tahun ini berkembang pesat. Penyelenggaraan perjalanan travel umroh, baik biro penyelenggaranya dan pihak yang memanfaatkan jasa biro tersebut haruslah ada hubungan hukum yang mengikat antara manajemen biro perjalanan travel umroh dan pihak yang memanfaatkan jasa biro sehingga antara masing-masing pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu biasanya akan diadakan suatu hubungan hukum melalui kesepakatan kerjasama. Kesepakatan yang dilakukan kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan kepentingan diadakannya perjanjian tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut

pelaksanaan janji itu”¹ sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.² Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa hubungan antara para pihak itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab yang halal yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian. MI Alteri mengemukakan:

Dalam pelaksanaan perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau “*voorwerp*” dan “*verbintenis*”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi.³

¹Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm. 9.

²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

³MI Altari, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasam”, diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20907/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, tanggal 19 Februari 2021.

Dalam perkembangannya penyelenggaraan operasional penyelenggara umroh yang diwujudkan dalam perjanjian jasa pengangkutan, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selama operasionalnya di Kota Jambi, beberapa kejadian membuat operasionalnya terhambat. Salah satunya akibat penyebaran wabah virus corona yang mencapai banyak negara dan mengakibatkan ribuan orang terinfeksi dan meninggal dunia. "Akibat wabah virus corona, ada 654 jamaah umroh yang terdiri 14 penyelenggara umroh asal Jambi ditunda untuk melakukan keberangkatan ke Mekkah⁴, salah satunya PT. Almabrur Nadia Insani. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Arab Saudi menghentikan ibadah umroh sementara waktu.

PT. Almabrur Nadia Insani adalah penyelenggara haji, umroh dan tour wisata, beralamat di Jln. H. Agus Salim Nomor 16B (Depan Asrama Haji) Kota Baru Jambi. PT. Almabrur Nadia Insani termasuk penyelenggara haji, umroh yang diminati masyarakat Jambi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pengguna jasanya pada bulan Januari-Maret tahun 2020 pengguna layanannya sebanyak 97 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jadwal Pemberangkatan dan Jumlah Jamaah Perjalanan Ibadah Umroh Pada PT. Almabrur Nadia Insani Pada Bulan Januari-Maret tahun 2020 di Kota Jambi

No.	Periode	Pemberangkatan	Jumlah Jemaah
1.	Periode I Januari 2020	2 (dua) Tanggal 5-16 Januari Tanggal 18-29 Januari	24 orang 18 orang
2.	Periode II Februari 2020	1 (satu)	28 orang
3.	Periode III Maret 2020	1 (satu)	27 orang

Sumber Data: Kantor PT. Almabrur Nadia Insani 2020

⁴Jambi-Independent, "Akibat Corona, 654 Jamaah Umroh Ditunda", diakses melalui <https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/03/03/48194/akibat-corona-654-jamaah-umroh-ditunda>, tanggal akses 19 Februari 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa PT. Almabrur Nadia Insani Kota Jambi yang menjadi biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut pada bulan Januari-Maret tahun 2020 telah melakukan 4 (empat) kali pemberangkatan dengan jumlah jemaah umrohnya sebanyak 97 orang.

Dalam beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut antara lain, perjanjian perjalanan travel umroh dapat menimbulkan adanya kerugian baik pihak penyelenggara umroh sebagai pihak pertama maupun pihak yang memanfaatkan jasa perjalanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara umroh dan haji sebagai pihak kedua. Jika tidak dilaksanakan menurut isi dari perjanjian tersebut yaitu salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak menerima haknya. Ada 7 (tujuh) paket umrah yang di tawarkan oleh pihak pertama dan setiap paket isi perjanjiannya sama.

Adapun Hak dan Kewajiban para pihak, yaitu;

1. Hak PT. Almabrur Nadia Insani (Pihak Pertama)

- a) Dapat membatalkan pemberangkatan pihak kedua, apabila belum melunasi pembayaran paket umrah.
- b) Apabila pihak kedua melakukan pembatalan maka pihak pertama berhak melakukan pengurangan sejumlah :
 1. Rp. 2.000.000.- apabila pembatalan 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran s.d 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberangkatan.
 2. 60% dari paket apabila pembatalan 20 (dua puluh) hari sebelum pemberangkatan.
 3. 100% dari paket apabila pembatalan 7 (tujuh) hari sebelum pemberangkatan.

- c) Dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak kedua, apabila pihak kedua telah merusak atau menghilangkan sepenuhnya perlengkapan umrah yang telah disediakan oleh pihak pertama.

2. Kewajiban PT. Almabrur Nadia Insani

- a) Berkewajiban memberikan penjelasan kepada pihak kedua mengenai hak dan kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua yang akan bepergian umrah.
- b) Menawarkan paket umrah kepada pihak kedua yang terdiri dari Tiket Penerbangan Domestik, Internasional (PP), Visa, Airport Tax, Hotel, Makan 3 kali sehari selama di Arab Saudi, Ziarah, Perlengkapan (Ikhrām/Mukenah, Bahan seragam batik jambi, Travel bag&tas lainnya) Air Zam-Zam.
- c) Memberikan bimbingan umrah & ziarah kepada pihak kedua.
- d) Menyediakan /meminjamkan Audio Guide untuk perlengkapan umrah kepada pihak kedua.

3. Hak Pihak Pengguna Jasa Perjalanan Umroh

- a) Setuju dan menerima penjelasan mengenai Hak & Kewajiban jamaah oleh pihak pertama.
- b) Berhak menerima paket umrah yang ditawarkan oleh pihak pertama yang terdiri dari Tiket Penerbangan Domestik, Internasional (PP), Visa, Airport Tax, Hotel, Makan 3 kali sehari selama di Arab Saudi, Ziarah, Perlengkapan

(Ikhram/Mukenah, Bahan seragam batik jambi, Travel bag & tas lainnya) Air Zam-Zam.

c) Berhak mendapatkan pinjaman *audio guide* untuk perlengkapan umrah dari pihak pertama.

4. Kewajiban Pengguna Jasa Perjalanan Umroh

a) Menyerahkan dokumen umrah yang disyaratkan sesuai dengan waktu dan ketentuan serta paket yang ditetapkan pihak pertama.

b) Menyelesaikan pembayaran paket umrah kepada pihak pertama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan.

c) Bertanggung jawab untuk melakukan penggantian alat atau perlengkapan umrah yang rusak dan atau hilang sepenuhnya yang telah disediakan oleh pihak pertama.

d) Memenuhi kebutuhan yang sifatnya pribadi (Cuci pakaian, strika, kelebihan bagasi, makan minum, ziarah diluar jadwal, dll).

Terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jasa pengangkutan antara penyelenggara umroh dan haji dengan pihak yang memanfaatkan jasa perjalanannya sangatlah disayangkan karena telah menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak. Permasalahan yang timbul tidak sesuai paket umroh yang ditawarkan pihak penyelenggara terdiri dari tiket penerbangan domestik, internasional (PP), Visa, Airport Tax, Hotel, Makan 3 kali sehari selama di Arab Saudi, Ziarah, perlengkapan (ihram/Mukena, bahan seragam batik Jambi, travel bag dan tas lainnya) dan air zam-zam. Hal ini seperti yang ditentukan dalam Akta kesepakatan Umroh pada poin 3 (tiga) akta kesepakatan Umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasa umrohnya.

Paket umroh yang ditawarkan pada umumnya sudah dipenuhi. Tetapi mengenai kualitas dan kuantitasnya yang berbeda dengan fasilitas yang mengecewakan berupa Adanya permasalahan hotel bahwa jika normalnya jamaah di hotel bintang 5, hanya di hotel bintang 3 selain itu kapasitas untuk 4 (empat) orang ternyata diisi 5 (lima) orang Ditambah pembimbing yang tidak profesional.

Mengenai terjadinya wanprestasi dari pihak penyelenggara umroh; Subekti menjelaskan terhadap lalainya atau *wanprestasi* salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya, antara lain:

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
2. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian salah satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.⁵

Akibat hukumnya bila ditinjau melalui Buku III KUH Perdata yang memuat 4 (empat) asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas konsensualisme, maka perjanjian pemberangkatan umroh pada dasarnya sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuatu bentuk formalitas untuk menjadikannya sah.

Dalam konteks perjanjian, bagaimana jika fenomena tersebut membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif hukum Perdata tentunya pihak yang

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.147.

tidak dapat menjalankan kewajibannya dapat dikualifikasikan telah melakukan “ingkar janji” atau “lalai dalam menjalankan kewajibannya”. Implikasi hukumnya jelas diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang pada intinya mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu Perjanjian.

Namun sebaliknya mengacu pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, pada intinya kedua pasal ini menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan memaksa pihak yang laalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu perjanjian.

Kompleksitas permasalahan pelaksanaan perjanjian jasa pengangkutan antara penyelenggara umroh dengan pihak yang memanfaatkan jasa perjalanan sebagaimana diuraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Umroh Antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan Pengguna Jasanya di Kota Jambi.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi dan upaya penyelesaiannya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoretis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran menyangkut pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.

2. Secara praktis

Diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemecahan dari penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten khususnya biro perjalanan penyelenggara umroh dan

masyarakat pada umumnya guna pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka judul skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”⁶ sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁷ Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

2. Umroh

Yang dimaksud dengan umroh yaitu perjalanan ke negara Arab Saudi dalam menunaikan ibadah agama umat Islam, berupa serangkaian kegiatan ibadah menyerupai haji tetapi dilakukan tanpa adanya ketetapan waktu seperti ibadah haji.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pengertian judul skripsi ini adalah pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁷R. Suberkti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa.

1. Teori perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, dimana di dalam Buku Ketiga diatur tentang Perikatan atau Perjanjian. Perikatan ialah ikatan dalam bidang harta benda (*vermogens recht*) antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat unsur-unsur perjanjian yang meliputi:

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan antara para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai
- e. Adanya bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak jarang ditemui adanya suatu wanprestasi. Wanprestasi itu pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang tidak melaksanakan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang diadakan.

Prestasi itu sendiri dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Untuk melaksanakan prestasi tersebut tidak hanya apa yang telah ditetapkan secara tegas dan cermat dalam isi perjanjian tetapi juga meliputi segala apa yang harus dilaksanakan menurut sifat kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang dan ini semua harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah dilakukan selayaknya atau sepatutnya harus dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jadi apabila ada prestasi tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang mengadakan perjanjian, maka perbuatan tidak melaksanakan itulah dinamakan dengan wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.⁸

Suatu perjanjian yang sah tidak hanya terjadi dengan adanya subjek saja tanpa adanya apa yang diperjanjikan, maka apa-apa yang diperjanjikan oleh subjek disebut objek perjanjian, dengan demikian objek perjanjian adalah berupa prestasi yang dilakukan oleh subjek yang mengadakan perjanjian.

Mengenai definisi perjanjian tersebut di atas, ditegaskan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian

⁸R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 59.

yang diberikan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menimbulkan banyak pengertian dari para sarjana, khususnya sarjana hukum itu sendiri, di antaranya Subekti menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹

Teori dasar yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah asas *Facta Sunt Servanda*, yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ketentuan tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat (4) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan keempat syarat sah perjanjian tersebut, syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang diperjanjikan.

Perjanjian dapat menimbulkan wanprestasi, tidak terkecuali dalam perjanjian kredit. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik

⁹*Ibid.*, hlm. 1.

perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemauan debitur, debitur tidak bersalah.¹⁰

2. Teori Tanggung Jawab

Adapun unsur yang terkandung di dalam teori pertanggungjawaban hukum yaitu teori tanggung jawab, dan hukum itu sendiri. Kata “pertanggung jawaban” berasal dari kata dasar “tanggung jawab” yang berarti keadilan wajib menanggung segala sesuatunya, menanggung diartikan sebagai bersedia memikul (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹¹

Menurut Henry Campbell, bahwa terdapat dua istilah pertanggung jawaban, yaitu *liabilty* dan *responsibility*. *Liabilty* merupakan istilah hukum yang luas, maksud *liabilty* bermakna komprehensif (luas dan lengkap), termasuk hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang mutlak, yang bergantung atau yang mungkin terjadi. *Liabilty* ini didefinisikan untuk menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban.¹²

Responsibility merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki atau membayar kerugian atas kerusakan yang mungkin telah dilakukan¹³. Antara kedua istilah ini, istilah *liability* yang sering dipakai dalam menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 20.

¹¹Nining Ratnaningsih, *Pengertian Pertanggungjawaban, dalam lembaga bantuan hukum madanit.com*, diakses, 05 September 2021, 19: 30 Wib.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* lebih menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁴

Roscoe Pound sebagaimana diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab berpendapat bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak lain. Lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh satu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.¹⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Gustav Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁶

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁷

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

¹⁴Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 249.

¹⁵Mohammad Radjab, Jakarta, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 2002, hlm 90.

¹⁶Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁸

Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PT. Almabrur Nadia Insani Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum di tengah masyarakat”²⁰. Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Yuridis adalah mempelajari peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian. Empiris adalah meneliti pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁹Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

menganalisis pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.

4. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Adapun rentang waktu penelitian dibatasi antara bulan Januari-Maret tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah Jamaah pengguna jasa umroh PT. Almabrur Nadia Insani pada bulan Januari-Maret tahun 2020 sebanyak 97 orang. Dari 97 orang diambil 10 % yaitu 8 orang. 8 (orang) orang inilah yang akan dijadikan sampel/responden penelitian. Penarikan sampel berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

Selain itu penulis juga memperoleh data dari informan, antara lain:

- a. Manajer PT. Almabrur Nadia Insani Kota Jambi sebanyak 1 (satu) orang
- b. Staf PT. Almabrur Nadia Insani sebanyak 1 (satu) orang

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Manajer PT. Almabrur Nadia Insani Kota Jambi dan Staf PT. Almabrur Nadia Insani, serta masyarakat yang menjadi Jemaah umroh PT. Almabrur Nadia Insani tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan PT. Almabrur Nadia Insani, literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara (metode tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang telah penulis persiapkan terlebih dahulu.

b. Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan koesioner kepada responden.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui skripsi ini secara garis besar, dapat dilihat dari sistematika berikut:

Bab I, Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab berikutnya.

Bab II, Bab ini merupakan Bab tinjauan pustaka, dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, prestasi dan wansprestasi. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab III, Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi dan upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemberangkatan umroh antara PT. Almabrur Nadia Insani dengan pengguna jasanya di Kota Jambi

Bab IV, Bab penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenan dengan permasalahan yang ada.